



# **Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan kinerja ini adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit kerja didalamnya, wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dalam Laporan kinerja ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dengan mempergunakan tolak ukur perjanjian kinerja masing-masing jabatan struktural.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimasa datang.

Matili, 11 April 2025

Kepala Bapelitbangda,



**Drs. DOHRI AS'ARI**

Pangkat :Pembina Utama Muda

Nip. 19670912 198811 1 003

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi .....	2
1.3. Isu Strategis .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Rencana Strategis .....	6
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>9</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	9
3.2. Realisasi Anggaran .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya, selama ini pengukuran kinerja lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari manfaat, keuntungan dan dampak yang ditimbulkan. Tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

Laporan kinerja triwulan I Tahun 2025 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan target yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta strategi yang harus dilakukan agar capaian kinerja dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun 2025.

## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bapelitbangda menerapkan Core values ASN BerAKHLAK yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional, yang meliputi :

- **Berorientasi pelayanan**, berkomitmen memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan perbaikan tiada henti;
- **Akuntabel**, melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi, tidak menyalahgunakan tanggungjawab yang diberikan;
- **Kompeten**, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu masyarakat secara umum terkait pemerataan pembangunan di daerah;
- **Harmonis**, membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling peduli dan menghargai perbedaan;
- **Loyal**, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara;
- **Adaptif**, terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas, cepat menyesuaikan dirimenghadapi perubahan;
- **Kolaboratif**, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :


- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perekonomian, sumber daya alam, pengembangan wilayah dan infrastruktur;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan;
- e. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - Subbagian Program;
  - Subbagian Keuangan; dan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 01.  
Struktur Organisasi Bapelitbangda, Kab. Luwu Timur

### **1.3. ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur, maka dapat diidentifikasi, beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dengan perangkat lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistik pembangunan yang akurat;
4. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
5. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
6. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen perencanaan pembangunan dan hasil kajian yang disusun oleh Bapelitbangda baik secara internal Bapelitbangda maupun oleh instansi terkait
7. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

## BAB II

### PERANCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

**R**encana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), yang selanjutnya Rencana strategis tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian/ pengembangan yang berkualitas;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) :

1. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

#### 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**(Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur**

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100	100	100	100	100	100
3	Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan (%)	33,33	33,33	38,46	41,67	45,45	50,00
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,87	71,37	71,97	72,67	73,47	74,00

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program, kegiatan dan sub kegiatan akan lebih baik dan terarah. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tahun 2025 tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bapelitbangda) melaksanakan 4 Program, 18 Kegiatan dan 55 sub kegiatan, yang di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100
		Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan (%)	47,50
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,15

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten./Kota	6.646.129.824	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.152.665.650	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.047136.900	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	946.980.000	APBD

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

**A**kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran di peroleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah disepakati antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Berikut disajikan capaian kinerja

triwulan I Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tahun 2025 :


**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kabupaten Luwu Timur**

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Triwulan I	Capaian
1.	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (%)	100	100	100%
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan (%)	100	100	100%
		Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan (%)	47,50	0	0%
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,15	78,50	97,94%

**Sasaran 1 : Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran**

**1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**



Indikator capaian sasaran diukur dengan menghitung konsistensi program pada setiap organisasi perangkat daerah pada tahapan perencanaan sampai pada tahap penganggaran, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah} = \frac{(K1) + (K2) + (K3) + (K4)}{4}$$

Dimana :


K1	Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD
K2	Persentase keselarasan program KUA-PPAS terhadap RKPD
K3	Persentase keselarasan program Renstra OPD terhadap RPJMD
K4	Persentase keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD

❖ **Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD (K1)**

Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD} &= \frac{\text{Jumlah program RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\% \\ &= \frac{263}{263} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD tahun 2025 digunakan dalam RKPD tahun 2025 (konsisten).




Gambar 02. Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD

### ❖ Persentase Keselarasan Program KUA PPAS terhadap RKPD (K2)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & & \text{Jumlah program KUA-PPAS tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \frac{\text{-----}}{\text{-----}} & \times 100 \% \\
 \text{KUA-PPAS terhadap} & & & \text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan} \\
 \text{RKPD} & & & \text{yang harus dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & & \\
 & = & \frac{263}{263} & \times 100\% \\
 & = & 100 \% & 
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RKPD digunakan dalam KUA-PPAS Tahun 2025 (konsisten)




Gambar 03. Keselarasan antara program KUA-PPAS terhadap RKPD

### ❖ Persentase Keselarasan Program Renstra OPD terhadap RPJMD (K3)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & & \text{Jumlah program Renstra OPD tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \frac{\text{-----}}{\text{-----}} & \times 100 \% \\
 \text{Renstra terhadap} & & & \text{Jumlah program RPJMD yang harus} \\
 \text{RPJMD} & & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & & \\
 & = & \frac{263}{263} & \times 100 \% \\
 & = & 100 \% & 
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2025 termuat dalam Renstra OPD (Konsisten).




Gambar 05. Keselarasan program Renstra OPD terhadap RPJMD

#### ❖ Persentase Keselarasan Program Renja OPD terhadap RKPD (K4)

Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & & \text{Jumlah program Renja OPD tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah program RKPD yang harus}} & \times 100 \% \\
 \text{Renja terhadap RKPD} & & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & & \\
 & = & \frac{263}{263} & \times 100 \% \\
 & = & 100\% & 
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RKPD yang harus dilaksanakan tahun 2025 termuat dalam Renja OPD Tahun 2025, (Konsisten).



Gambar 06. Keselarasan program Renja OPD terhadap RKPD

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, maka dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase} \\
 & \text{keselarasan} \\
 & \text{dokumen} \\
 & \text{perencanaan dan} \\
 & \text{penganggaran} \\
 & \text{daerah} \\
 & = \frac{100\% + 100\% + 100\% + 100\%}{4} \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Nilai capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran merupakan kategori **sangat Tinggi**. Hal tentunya tidak lepas dari komitmen pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian sasaran.

**2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran 1 : Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran							
Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Triwulan I Tahun 2025		Target Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	100%	99,73%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum indikator Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sangat baik setiap tahunnya karena adanya pengendalian evaluasi penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelarasan sasaran, tujuan, dan program

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra Bapelitbangda (2021-2026)

<b>Sasaran 1 : Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran</b>				
Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2025		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
	Target	Realisasi		
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sampai tahun 2026 masih sangat baik dan diharapkan kondisi tersebut dapat terjaga sehingga pada tahun akhir renstra pencapaian indikator tersebut dapat terealisasi maksimal sesuai harapan.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Untuk menilai perbandingan kinerja Bapelitbangda dengan daerah lain dan standar nasional tidak dapat dilakukan dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- ✓ Tidak memiliki SPM yang menjadi dasar acuan secara seragam untuk perbandingan tersebut,
- ✓ Tidak ada tolak ukur indeks penilaian seperti pada perangkat daerah lainnya, contoh pada BPBD terkait indikator Indeks kebencanaan daerah dapat diukur antara nasional dan daerah lain
- ✓ Nilai indikator yg merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang diproses dari proses perencanaan daerah, variable pembentuknya tidak berasal dari 1 perangkat daerah saja, tapi berasal dari beberapa opd, contoh

IPM variable pembentuknya berasal dari Kesehatan, Pendidikan dan daya beli. .

### 1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

**Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran antara lain :**

- ❖ Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar perangkat daerah;
- ❖ Penggunaan sistem informasi berbasis E-planning dan E-Monev, sehingga tahapan perencanaan, penganggaran dan pengawasan dapat berjalan maksimal.

**Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :**

- ❖ Adanya perubahan target pendapatan, yang berdampak pada beberapa program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (efisiensi belanja);
- ❖ Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban.

**Alternatif upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja tersebut antara lain :**

- ❖ Memaksimalkan realisasi sesuai target yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan program/kegiatan sesuai target perencanaan;
- ❖ Standarisasi program dan kegiatan serta indikatornya melalui review usulan rencana kerja perangkat daerah;
- ❖ Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan;
- ❖ Memaksimalkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;
- ❖ Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi berbasis E-planning, E-Budgeting dan E-Monev secara akurat dan berkesinambungan;

- ❖ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kewajiban.

## 2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1, terdiri dari 2 program sebesar Rp 978.173.150,- untuk triwulan I dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan I sebesar Rp 249.630.350,- atau 25,52% dari alokasi pagu anggaran triwulan I. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sasaran ini terjadi efisiensi anggaran sebesar 74,48%. Masih minimnya serapan anggaran ini dikarenakan sebagian besar SPJ masih dalam proses administrasi keuangan, selain itu belanja yang dilakukan secara online masih terkendala di aplikasi pengadaan yang belum berjalan maksimal pada triwulan I.

## 3. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran terdiri dari 2 program, yaitu :

### 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah merupakan salah satu program yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Bapelitbangda yang bertujuan untuk Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian/pengembangan yang berkualitas. Adapun indikator keberhasilan dari program ini yaitu Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%). Tahapan pencapaian kinerja dalam mengukur indikator keberhasilan dari program ini sudah mencapai 25%. Adapun Kendala yang terjadi dalam pencapaian program ini antara lain :

- a. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan lintas OPD terutama dalam penyajian data dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah;
- b. Perubahan-perubahan informasi dan proyeksi kapasitas penganggaran berimplikasi pada konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;

- c. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi daerah di level perangkat daerah;
- d. Perubahan Regulasi yang sangat cepat di bidang perencanaan dan keterlambatan sosialisasi kebijakan pusat;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi dan informasi;
- f. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapasitas ASN yang bertalenta.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tahun 2024 direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 12 (tiga belas) sub kegiatan, yaitu :

#### **A. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan**

Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu. Target kinerja pada triwulan I sebesar 25% tercapai 100% dengan berjalannya proses penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 dan Dokumen RKPD Pokok 2026. Kegiatan ini direalisasikan melalui 7 (tujuh) sub kegiatan :

##### **1. Sub kegiatan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah**

Sub kegiatan diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Rancangan awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik). Sub kegiatan ini merupakan penunjang dari penyusunan rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV.

Pada triwulan I, sub kegiatan ini berjalan pada tahap pembahasan isu strategis (Focus Group Discussion) dalam upaya penajaman sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025 dengan berbagai pemangku kepentingan di Aula Kantor Bapelitbangda. Pada Pertemuan ini membahas mengenai analisis permasalahan, isu strategis, dan prioritas sektor Pertanian, Pendidikan dan Pariwisata untuk tahun 2026. Target kinerja triwulan I telah mencapai 100% berupa dokumen

rancangan awal RKPD Pokok TA 2026. Serapan anggaran pada Triwulan I sebesar Rp 4.000.0000 atau sebesar 3,82% dari anggaran kas triwulan I. Resapan anggaran belum optimal dikarenakan adanya arahan untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik dan aplikasi pengadaan belum berjalan secara maksimal pada triwulan I.

**2. Sub Kegiatan Koordinasi Penelahaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Laporan Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan. Sub kegiatan ini di fokuskan pada penelahaan persyaratan pemenuhan proposal ke pusat. Berdasarkan rencana aksi, targer kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV.

**3. Sub kegiatan konsultasi publik**

Sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah Berita Acara konsultasi public. Pada triwulan I telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik RKPD pada dan Konsultasi Publik RPJMD. Target kinerja pada sub kegiatan ini telah tercapai 100%. Output sub kegiatan ini adalah berita acara hasil kesepakatan dari konsultasi RKPD tahun 2026 dan berita acara konsultasi public RPJMD tahun 2025-2029. Kegiatan konsultasi Publik dihadiri oleh unsur DPRD, Asisten, pada Kepala SKPD dan Para Camat se-Kab.Luwu Timur, instansi vertical dan perwakilan Tokoh Masyarakat. Sementara capaian realisasi keuangan Rp 4.000.000 atau sebesar 8,85% dari anggaran kas triwulan I. Resapan anggaran belum optimal dikarenakan adanya arahan untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik dan aplikasi pengadaan belum berjalan secara maksimal pada triwulan I.

**4. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum SKPD**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Berita Acara Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Pada triwulan I sub kegiatan ini terlaksanan melalui kegiatan Forum SKPD/Lintas SKPD dalam rangka penyempurnaan Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 25

Februari 2025 bertempat di Bapelitbangda. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil musrenbang, hasil investgasi musrenbang, usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi bahan Musrenbang Kabupaten. Target kinerja tercapai 100%, yaitu berupa Berita Acara Forum RKPD. Sementara untuk capaian realisasi Anggaran Rp2.800.000 atau sebesar 5,25%.

#### **5. Sub kegiatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota. Kegiatan musrenbang kabupaten/kota di laksanakan pada tanggal 20 Maret 2025 di Aula sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur. Musrenbang RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 di rangkaiakan dengan kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2025-2029. Kegiatan ini dibuka oleh perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan secara daring. Musrenbang kabupaten/kota dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Perangkat daerah, tokoh masyarakat dll. Capaian kinerja sub kegiatan ini pada Triwulan I telah mencapai 100%, dimana output yang dihasilkan berupa Dokumen berita Acara Musrenbang Kabupaten dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2026, sementara untuk capaian realisasi Anggaran sebesar 0%, hal ini karena kegiatan musrenbang kabupaten di rangkaiakan dengan forum konsultasi public RPJMD 2025-2029, sehingga pembebanan biaya pada kegiatan ini di realisasikan pada Sub Kegiatan Konsultasi Publik.

#### **6. Sub kegiatan penyediaan bahan koordinasi musrenbang kecamatan**

Sub kegiatan kegiatan ini mengukur jumlah usulan yang terverifikasi dari kecamatan. Musrenbang kecamatan terlaksana mulai tanggal 19 sampai dengan 26 Februari 2025. Dalam kegiatan ini kepala OPD mempersiapkan program/kegiatan prioritas TA. 2025 per kecamatan. Target kinerja tercapai 100%, dengan hasil usulan desa yang masuk dalam prioritas pembangunan daerah dengan jumlah usulan 571 dari target 385 usulan. Sementara capaian realisasi keuangan Rp 6.000.000 atau sebesar 9,34%.

## 7. Sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan

Sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD). Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan II dan III. Sub kegiatan ini telah dimulai di awal tahun dengan penetapan schedule-schedule kegiatan sebagai rangkaian dari penyusunan RKPD Tahun 2026. Sub kegiatan ini berisi penyusunan dokumen-dokumen daerah yang disusun di Bapelitangda. Adapun output dari sub kegiatan ini sebanyak 3 dokumen, dokumen yang dimaksud diantaranya adalah RPJMD tahun 2025-2029, RKPD Pokok 2026 dan RKPD Perubahan 2025. Sementara capaian realisasi keuangan Rp 31.669.000 atau sebesar 2,94%.

### B. Kegiatan Analisis Data dan Informasi

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase dokumen perencanaan yang dianalisis, meliputi Dokumen RPJMD 2025-2029, RKPD Pokok 2026, RKPD Perubahan 2025 dan Renja OPD dimana analisis dokumen tersebut meliputi pula capaian data indikator makro dan data indikator kinerja utama lainnya. Target kinerja pada triwulan I yaitu 10% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan :

#### 1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah). Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan III.

#### 2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Sub kegiatan kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi. Target kinerja pada triwulan I yaitu 25%. Sub kegiatan ini telah terlaksana pada tahap pengenalan Aplikasi berbasis data (SIPD e-walidata) dan pembelajaran penggunaan aplikasi yang dimaksud.

#### 3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Bukti profil pembangunan daerah yang diterbitkan. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan III. Kegiatan ini masih tahap koordinasi dan konsultasi sehingga Target kinerja maupun anggaran belum ada terealisasi.

### **C. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah di Kab/Kota**

Kegiatan Kegiatan ini diukur dengan indicator persentase dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu. Kegiatan ini direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

#### **1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan. Target kinerja pada Triwulan I tercapai sebesar 100%. Output sub kegiatan ini berupa dokumen LKPJ Tahun 2024. Sementara untuk realisasi keuangan sampai triwulan I masih 0%. Spj masih sementara dalam proses administrasi keuangan.

#### **2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Kinerja pembangunan daerah yang dihasilkan dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%. Output sub kegiatan ini Pada triwulan I sub kegiatan ini direalisasikan melalui kegiatan rapat Koordinasi Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan bersama Tim dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian kinerja pada sub kegiatan ini yaitu 100%. Output sub kegiatan ini adalah laporan triwulan IV TA 2024 dan Laporan Evaluasi RPJMD 2021-2026. Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini Rp 99.500.000 atau sebesar 28,38%.

## 2. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Indikator pertama yaitu persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%. Untuk tahun 2024 sebanyak 263 program yang termuat di RKPD dituangkan kedalam Renja OPD. Nilai capaian indikator ini merupakan kategori **sangat tinggi**. Adapun indikator yang kedua yaitu persentase perangkat daerah yang menerapkan anggaran responsif gender. Capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut sebesar 100%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Adapun program ini direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

### A. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase kesesuaian program PD dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang PPM} &= \frac{\text{Jumlah program yang memenuhi target}}{\text{Total program OPD lingkup bidang PPM}} \times 100 \\
 &= \frac{165}{165} \times 100 \% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, koordinasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan OPD (Renstra 2025-2029, Renja pokok 2026 dan renja perubahan 2025), asistensi dokumen penganggaran (rka dan dpa), dan rapat teknis membahas capaian kinerja 26 perangkat kerja lini

koordinasi sektor bidang pemerintahan dan pembangunan manusia antara lain :

- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- RSUD I Lagaligo
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Bidang Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Olah Raga)
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Inspektorat
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Sekretariat Dewan
- Sekretariat Daerah
- Kecamatan sebanyak 11 yaitu Nuha, Towuti, Wasuponda, Malili, Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Wotu dan Burau.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia direalisasikan melalui 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu :

**1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), target kinerja terealisasi sebesar 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan Renstra 2025-2029, Renja Pokok 2026 OPD lini koordinasi bidang pemerintahan. rapat

pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan pemantapan peraturan Bupati Luwu Timur.

## **2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**

Sub Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Target kinerja telah tercapai 100%. Kinerja sub kegiatan ini terealisasi melalui rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2024, rapat Verifikasi Usulan Musrenbang Kecamatan Tahapan Mitra Bappeda pada Sistem Informasi Perangkat Daerah, serta Pengawasan Obat dan Makanan bersama Tim Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 di 11 Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur.

## **3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Target kinerja telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terlaksana melalui kegiatan Musrenbang Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025..

## **4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**

Sub Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Target kinerja telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terealisasi melalui pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan, Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), dan Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024.

### 5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia. Target kinerja terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terealisasi melalui Koordinasi Penyusunan Dokumen Kabupaten Kota Sehat (KKS).

### B. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini diukur dengan indicator Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase} \\
 & \text{kesesuaian} \\
 & \text{program PD} \\
 & \text{dengan sasaran} \\
 & \text{pembangunan} \\
 & \text{daerah lingkup} \\
 & \text{bidang} \\
 & \text{Perekonomian dan} \\
 & \text{SDA} \\
 & = \frac{\text{Jumlah program yang memenuhi target}}{\text{Total program OPD lingkup} \\
 & \text{bidang Perekonomian \& SDA}} \times 100 \\
 & = \frac{55}{55} \times 100 \% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, koordinasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan OPD (Renstra 2025-2029, Renja pokok 2026 dan renja perubahan 2025), asistensi dokumen penganggaran (rka dan dpa), dan rapat teknis membahas capaian kinerja 8 OPD lini koordinasi sektor bidang perekonomian dan SDA, antara lain :

- Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Pendapatan Daerah

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Perikanan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA direalisasikan melalui 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu :

### **1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terealisasi melalui pelaksanaan musrenbang kecamatan, dan koordinasi terkait isu dan langkah strategis dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.

### **2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. Kegiatan ini terlaksanan melalui rapat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 terhadap organisasi perangkat daerah lini koordinasi bidang perekonomian.

### **3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang perekonomian, dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini terlaksanan melalui pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait sinkronisasi dan

keselarasan prioritas pembangunan pada sector UMKM antara kabupaten dengan provinsi, dan rencana program prioritas di tahun 2026.

#### 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. Kegiatan ini terlaksana melalui pelaksanaan musrenbang kecamatan, dan rapat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 terhadap organisasi perangkat daerah lini koordinasi bidang sumber daya alam (SDA).

#### 5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA. dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 100%. kegiatan ini memuat antara lain, konsultasi public rencana pasca tambang PT. Anugrah Jaya Buana.

### C. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini diukur dengan indicator Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{kesesuaian} \\ \text{program PD} \\ \text{dengan sasaran} \\ \text{pembangunan} \\ \text{daerah lingkup} \\ \text{bidang Infrastruktur} \\ \text{dan Kewilayahan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah program yang memenuhi target}}{\text{Total program OPD lingkup} \\ \text{bidang Infrastruktur \& kewilayahan}} \times 100$$

$$\begin{aligned} &= \frac{24}{24} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, koordinasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan (Renja pokok 2025 dan renja perubahan 2024), asistensi dokumen penganggaran (rka dan dpa), dan rapat teknis membahas capaian kinerja OPD lini koordinasi sektor bidang infrastruktur dan kewilayahan, yaitu :

- Dinas PUPR
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan direalisasikan melalui 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

#### **1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 laporan, telah terealisasi 100%. kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 terhadap organisasi perangkat daerah lini koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan pelaksanaan coaching pengukuran indeks daya saing infrastruktur daerah kabupaten Luwu Timur.

#### **2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**

Sub Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur, dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 laporan, telah terealisasi

100%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memngoptimalkan sinkronisasi antara dokumen Renja/Renstra dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur. Koordinasi dan konsultasi terkait persiapan dan pelaksanaan studi EHRA Kabupaten Luwu Timur, Rapat koordinasi pokja PKP Kabupaten Luwu Timur, dan monitoring evaluasi hasil pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

### **3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Sub Kegiatan ini diukur dengan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD), dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 1 laporan, telah terealisasi 100%. Kegiatan ini terlaksana melalui rapat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 terhadap organisasi perangkat daerah lini koordinasi bidang pengembangan wilayah dan infrastruktur.

**Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan**

#### **1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

→ **Indikator Kinerja 1 :**

***Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan***

Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target kinerja indikator Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan adalah "*Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen APBD dibagi Jumlah kelitbangan dalam dokumen RPJMD dikali 100*".

Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk tahun 2025 target kinerja indikator Persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan sebesar 100%

dengan persentase capaian 100%. Sebanyak 2 kajian kelitbangan yang ada dalam dokumen perencanaan jangka menengah dituangkan dalam dokumen APBD tahun 2025.

→ **Indikator Kinerja 2 :**

**Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan**

Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “Jumlah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan dibagi jumlah rekomendasi kajian kelitbangan”. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan terealisasi pada triwulan III tahun 2025.

**2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi triwulan I
Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan	38,46%	47,50%	47,50%	45,61%	47,50%	0%

**3. Perbandingan capaian kinerja terhadap target akhir Renstra Bapelitbangda (2021-2026)**

<b>Sasaran 2 : Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan</b>				
Indikator Kinerja 2	Tahun 2025		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
	Target	Realisasi Triwulan I		
Persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%
Persentase inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dari rekomendasi kajian kelitbangan	47,50%	0%	0%	0%

**Tabel**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator persentase kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan sampai tahun 2026 masih sangat baik dan diharapkan kondisi tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun Renstra.

Berdasarkan realisasi triwulan I Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan untuk dapat dicapai. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja dengan cara memaksimalkan penyebaran informasi terkait kelitbangan yang dapat melahirkan inovasi di daerah.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja persentase rekomendasi kelitbangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan antara lain :

- ❖ Melakukan komunikasi dan interaksi yang intens antar lintas satuan kerja;
- ❖ Melakukan koordinasi untuk membangun komitmen dan kinerja secara bersama berupa laporan kepada pimpinan dan sebaliknya;
- ❖ Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait inovasi daerah;
- ❖ Adanya Peraturan yang mengharuskan setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan minimal satu inovasi “one agency one innovation” pada setiap tahunnya;
- ❖ Adanya penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam upaya merealisasikan target kinerja antara lain :

- ❖ Keterbatasan SDM peneliti baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kurang SDM dari segi kuantitas ini sehingga kegiatan litbang diserahkan kepada pihak ketiga atau dengan swakelola;

- ❖ Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait inovasi masih sangat rendah.

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

- ❖ Organisasi perlu didukung oleh SDM peneliti yang handal;
- ❖ Meningkatkan kualitas hasil litbang melalui pelaksanaan workshop, bimtek, sosialisasi, seminar/diskusi, baik yang dilaksanakan daerah maupun oleh pusat dan kalangan swasta;
- ❖ Penguatan litbang dilakukan tidak hanya pada aspek substansi penelitian dan peneliti, namu juga dari aspek manajerial dalam litbang;
- ❖ Meningkatkan kerjasama kelitbangan khususnya lintas sektoral agar mendapatkan hasil yang maksimal
- ❖ Sosialisasi dengan dunia pendidikan sehingga dapat memicu perkembangan inovasi dan kreatifitas.

#### **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Terkait efisiensi anggaran belum dapat dihitung secara maksimal pada triwulan I, diakrenakan beberapa hal, seperti proses pengadaan secara elektronik yang belum berjalan maksimal, berdasarkan rencana aksi target kinerja sasaran ini akan direalisasikan pada triwulan III dan IV.

#### **7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk pencapaian indikator kedua belum dapat direalisasikan, mengingat proses pelaksanaan kegiatan penunjang masih dalam dalam tahap konsultasi terkait inovasi yang akan dikembangkan. Sasaran meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan direlaisasikan melalui 1 program yaitu program penelitian dan pengembangan, dan 4 (empat) kegiatan serta 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :

##### **A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

Kegiatan ini diukur dengan indicator Persentase hasil laporan penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

### **1. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sub kegiatan ini terkait pembentukan majelis pertimbangan dan dewan kelitbangan yang akan terlibat dalam penyusunan dokumen kelitbangan. Koordinasi/konsultasi dengan dewan kelitbangan di Makassar dan penyusunan SK tim majelis pertimbangan kelitbangan masih menunggu persetujuan dari Bupati Luwu Timur.

### **B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**

Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

#### **1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial**

Sub kegiatan ini diukur dengan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sampai dengan triwulan I tahap pelaksanaan sub kegiatan ini masih menunggu tim majelis pertimbangan kelitangan kabupaten Luwu Timur..

### **C. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan. Kegiatan ini direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

#### **1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan**

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sampai dengan triwulan I tahap pelaksanaan sub kegiatan ini ini masih menunggu tim majelis pertimbangan kelitangan kabupaten Luwu Timur.

#### D. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini diukur dengan indicator Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi. Kegiatan ini direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

##### 1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dari Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Sampai dengan triwulan I sub kegiatan ini berjalan pada tahap Penyusunan Ranperda Inovasi Daerah, penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJIPD), dan penyusunan Dokumen SiDa (Sistem Inovasi Daerah).

##### 2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja akan direalisasikan pada triwulan IV. Kegiatan ini terkait inovasi daerah yang akan diikuti di kompetisi IGA (innovation Government Award). Sampai dengan triwulan I sub kegiatan ini belum berjalan.

#### Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Sakip perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, Nilai akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah 78,50 dengan predikat BB.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah terdiri dari 1 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indicator persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai

standar. Adapun target kinerja program terealisasi 100%. Program ini direalisasikan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, yaitu :

#### A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Pencapaian indikator Kegiatan ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase} \\
 & \text{dokumen} \\
 & \text{perencanaan,} \\
 & \text{penganggaran} \\
 & \text{dan evaluasi} \\
 & \text{kinerja perangkat} \\
 & \text{daerah yang} \\
 & \text{disusun} \\
 & = \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran} \\
 & \quad \text{dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang} \\
 & \quad \text{disusun.}}{\text{dokumen perencanaan, penganggaran dan} \\
 & \quad \text{evaluasi kinerja perangkat daerah yang harus} \\
 & \quad \text{tersusun}} \times 100 \% \\
 & = \frac{3}{12} \times 100 \% \\
 & = 25\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2025 mengakomodir penyusunan dokumen Renstra 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dokumen rencana kerja anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Laporan kinerja (LKJ) perangkat daerah. Untuk sub kegiatan pendukung, diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan Renstra 2025-2029, Renja Pokok 2026 dan Renja Perubahan 2025. Berdasarkan rencana aksi target kinerja akan direalisasikan pada triwulan II dan III. Penyusunan dokumen Renstra berjalan pada tahap penyusunan rancangan awal.

##### 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan RKA Pokok 2026 dan RKA Perubahan 2025.

Berdasarkan rencana aksi, target kinerja untuk sub kegiatan ini akan direalisasikan pada triwulan III dan IV.

### 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan DPA Pokok 2026 dan DPA Perubahan 2025. Berdasarkan rencana aksi, target kinerja untuk sub kegiatan ini akan direalisasikan pada triwulan III dan IV. Pada triwulan I sub kegiatan ini berjalan pada tahap finalisasi dan penginputan anggaran kas di SIPD.

### 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indicator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini mangakomodir penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja SKPD tahun 2024 dan pelaksanaan dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala lingkup Bapelitbangda. Pada triwulan I, output sub kegiatan ini terdiri dari 2 laporan yaitu laporan evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2024, dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD tahun 2024. Target kinerja triwulan I telah terealisasi 100%.

## B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{persentase} \\
 &\text{administrasi} \\
 &\text{keuangan yang} \\
 &\text{terselenggara} \\
 &\text{dengan baik}
 \end{aligned}
 = \frac{\text{Jumlah sub kegiatan yang terlaksana sesuai aturan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \times 100$$

$$= \frac{2}{2} \times 100$$

$$= 100\%$$

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

### 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja sebanyak 30 orang. Sub kegiatan ini mengakomodir pembayaran gaji, tunjangan, dan TPP ASN lingkup Bapelitbangda. target kinerja terealisasi sebesar 100% atau sebanyak 25 orang ASN dan 5 Orang PPPK terbayar gaji dan tunjangannya.

### 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target kinerja pada triwulan I sebanyak 4 dokumen telah terealisasi 100%. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan laporan keuangan tahun 2024, laporan realisasi anggaran bulanan dan triwulan IV tahun 2024.

### C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasikan sesuai standar. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Barang} \\ \text{Milik Daerah yang} \\ \text{diadministrasikan} \\ \text{sesuai standar} &= \frac{\text{Jumlah BMD yang administrasikan}}{\text{Jumlah total BMD pada Perangkat Daerah}} \times 100 \\ &= \frac{358}{358} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah direalisasikan melalui 1 (satu) sub kegiatan. Sub kegiatan ini mengakomodir penyusunan laporan barang milik daerah. Perencanaan terkait pengadaan dan pemeliharaan BMD lingkup Bapelitbangda. untuk triwulan I output dari sub kegiatan

ini adalah laporan inventaris barang milik daerah tahun 2024. Adapun target dan realisasi kinerja dari sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan administrasi BMD pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasikan sesuai standar	%	100	100	100
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Laporan	1	1	100

#### D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Adapun pencapaian indicator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah} \\
 &= \frac{\text{Jumlah total capaian kinerja kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \\
 &= \frac{100\%}{2} \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah direalisasikan melalui 2 (dua) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja tahun 2025 dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	87,50	87,50

2.	Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Laporan	4	4	100
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	5	0	0

Realisasi kinerja kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada triwulan I sebesar 50%. Untuk sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan belum terealisasi, akan diadakan bimtek penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra OPD 2025-2029.

#### E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah} = \frac{\text{Jumlah total capaian kinerja sub kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}} \\
 &= \frac{600\%}{6} \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah direalisasikan melalui 6 (enam) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja selama tahun 2025 dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	100

2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	6	6	100
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100

#### F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned} &\text{Persentase rata-} \\ &\text{rata capaian kinerja} \\ &\text{penyediaan jasa} \\ &\text{penunjang urusan} \\ &\text{pemerintahan} \\ &\text{daerah} \end{aligned} = \frac{\text{Jumlah total capaian kinerja sub kegiatan}}{\text{Jumlah sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{300}{3} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100
2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	100
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100

#### G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik. Adapun pencapaian indikator kegiatan ini diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase BMD} \\
 &\text{penunjang urusan} \\
 &\text{pemerintahan yang} \\
 &\text{terpeliharaan} \\
 &\text{dengan baik} \\
 &= \frac{\text{Jumlah BMD yang terpelihara}}{\text{Jumlah total target BMD yang terpeliharaan tahun ini}} \times 100 \\
 &= \frac{8}{50} \times 100 \\
 &= 16,00\%
 \end{aligned}$$

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah direalisasikan melalui 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun target dan realisasi kinerja dari setiap sub kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian kinerja
1.	Kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	%	20%	16%	80%
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	2	1	50%
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	7	87,50%
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dan dipelihara / Rehabilitasi	Unit	0	0	0%

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur pada triwulan I tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I	
				(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(6/5*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.646.129.824	1.942.712.288	711.311.120	36,61
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.015.000	34.620.000	10.865.000	31,38
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.295.000	21.796.000	9.265.000	42,51
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.500.000	-	-	0,00

04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.600.000	1.000.000	-	0,00
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.620.000	11.824.000	1.600.000	13,53
<b>02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.715.966.824</b>	<b>1.636.338.388</b>	<b>648.742.890</b>	<b>39,65</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.623.596.824	1.618.258.888	646.742.890	39,97
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	92.370.000	18.079.500	2.000.000	11,06
<b>03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.315.000</b>	<b>4.422.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.315.000	4.422.000	-	0,00
<b>05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>234.175.000</b>	<b>53.970.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Klengkapannya	84.650.000	-	-	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	1.900.000	-	0,00
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	139.525.000	52.070.000	-	0,00
<b>06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>402.748.000</b>	<b>116.961.900</b>	<b>28.269.000</b>	<b>24,17</b>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	1.250.000	-	0,00
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.750.000	3.447.500	-	0,00
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.850.000	4.500.000	-	0,00
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.300.000	2.325.000	1.410.000	60,65
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.050.000	6.200.000	-	0,00
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.798.000	99.239.400	26.859.000	27,06
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>894.400.000</b>	<b>27.400.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	-	-	#DIV/0!
05	Pengadaan Mebel	51.000.000	-	-	#DIV/0!
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.400.000	27.400.000	-	0,00
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	-	#DIV/0!
<b>08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>170.760.000</b>	<b>44.040.000</b>	<b>22.534.230</b>	<b>51,17</b>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000	7.500.000	4.000.000	53,33
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.960.000	22.590.000	10.034.230	44,42
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.800.000	13.950.000	8.500.000	60,93
<b>09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>109.750.000</b>	<b>24.960.000</b>	<b>900.000</b>	<b>3,61</b>
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000	8.960.000	-	0,00
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.250.000	6.000.000	900.000	15,00

	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	10.000.000	-	0,00
	<b>02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.152.665.650</b>	<b>583.515.650</b>	<b>165.638.000</b>	<b>28,39</b>
	<b>01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.586.004.100</b>	<b>372.554.100</b>	<b>163.638.000</b>	<b>43,92</b>
	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	104.594.850	27.694.850	4.000.000	14,44
	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	82.935.000	10.435.000	-	0,00
	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	45.215.050	34.715.050	4.000.000	11,52
	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	53.345.000	53.345.000	2.800.000	5,25
	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	158.108.200	114.608.200	-	0,00
	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	64.226.000	64.226.000	6.000.000	9,34
	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.077.580.000	67.530.000	146.838.000	217,44
	<b>02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100.028.850</b>	<b>28.781.850</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	76.659.850	22.012.850	-	0,00
	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	23.369.000	6.769.000	-	0,00
	<b>03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>466.632.700</b>	<b>182.179.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1,10</b>
	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	116.017.700	27.267.700	-	0,00
	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	350.615.000	154.912.000	2.000.000	1,29
	<b>03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.047.136.900</b>	<b>394.657.500</b>	<b>82.992.350</b>	<b>21,03</b>
	<b>01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>488.363.000</b>	<b>204.984.500</b>	<b>17.240.000</b>	<b>8,41</b>
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.809.000	17.340.500	-	0,00
	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58.415.000	25.450.000	2.600.000	10,22
	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.713.000	72.800.000	2.000.000	2,75
	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80.888.000	35.647.000	10.640.000	29,85
	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	139.538.000	53.747.000	2.000.000	3,72
	<b>02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>282.088.400</b>	<b>91.491.000</b>	<b>26.275.850</b>	<b>28,72</b>
	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.262.000	14.258.000	15.235.850	106,86

03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.538.000	13.278.000	2.000.000	15,06
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	58.173.400	15.651.000	2.000.000	12,78
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111.360.000	34.662.000	6.020.000	17,37
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	39.755.000	13.642.000	1.020.000	7,48
<b>03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>276.685.500</b>	<b>98.182.000</b>	<b>39.476.500</b>	<b>40,21</b>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	108.541.000	42.177.000	24.980.500	59,23
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	109.455.500	41.158.000	5.514.000	13,40
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.689.000	14.847.000	8.982.000	60,50
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN</b>	<b>946.980.000</b>	<b>103.749.000</b>	<b>11.252.796</b>	<b>10,85</b>
<b>01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>320.000.000</b>	<b>86.622.000</b>	<b>11.252.796</b>	<b>12,99</b>
02	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	320.000.000	86.622.000	11.252.796	12,99
<b>02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>120.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	120.600.000	-	-	#DIV/0!
<b>03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>120.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
05	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	120.600.000	-	-	#DIV/0!
<b>04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>385.780.000</b>	<b>17.127.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	335.780.000	14.929.000	-	0,00
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000	2.198.000	-	0,00
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>10.792.912.374</b>	<b>3.024.634.438</b>	<b>971.194.266</b>	<b>32,11</b>

## BAB IV

# PENUTUP

**P**enyusunan Laporan Kinerja sampai triwulan I Tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi *"Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya."*

Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja.

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami.